

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dunia Perekonomian di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Dalam dunia perekonomian terutama bagi pedagang kecil, adanya keterbatasan modal selalu dirasakan sebagai salah satu kendala utama dalam mengembangkan usaha mereka. Dikhawatirkan masyarakat akan meminjam uang kepada rentenir yang dapat menetapkan suku bunga yang sangat tinggi. Karena rata-rata masyarakat tidak peduli, dengan adanya suku bunga tinggi, yang terpenting bagi mereka mendapat pinjaman uang dengan persyaratan mudah dan berapa uang yang harus dicicil. Adanya suku bunga yang tinggi bagi masyarakat kelas menengah kebawah merupakan permasalahan yang sangat krusial, karena dibebani oleh pikiran bukan saja pengembalian modal pinjaman pokok, tetapi juga pada pengembalian suku bunga yang sangat tinggi, yang akan mengakibatkan penumpukan hutang dan bisa jadi tidak mampu lagi untuk melunasi hutang tersebut.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua keadaan yang di bahas dalam menggambarkan perkembangan suatu daerah, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah besar yang dihadapi. Kemiskinan dapat diartikan sebagai kondisi dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang marak pada saat ini, memiliki sistem yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lebih mengutamakan keadilan dan kemaslahatan umat, dapat membebaskan dari praktik rentenir/riba. Karena lembaga keuangan mikro syariah mempunyai sistem operasional yang berbeda dari ekonomi konvensional. Lembaga keuangan mikro syariah tidak mengenal monopoli dan oligopoli yang melahirkan kesenjangan ekonomi. Tingkat bunga yang tinggi juga tidak diterapkan karena dianggap riba yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan prinsip syariah.<sup>1</sup>

Perkembangan usaha mikro memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pembangunan nasional. Secara konseptual pembangunan usaha mikro ini berfungsi sebagai jalan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi.

Partisipasi dari seluruh elemen di Negara sangat diperlukan, baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta lembaga keuangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Misalnya, pemerintah dengan kebijakan yang mendukung perkembangan usaha mikro kecil masyarakat yang menggunakan barang atau jasa hasil usaha mikro kecil menengah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dunia usaha yang bisa berjalan lancar sehingga tidak terjadi kecurangan yang berakibat terpuruknya usaha mikro kecil menengah serta lembaga keuangan yang dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan yang umum dihadapi oleh mereka. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak usaha mikro kecil semakin sempit, misalnya

---

<sup>1</sup>Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pergulatan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global*. (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2009), 82.

mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya dikarenakan tidak mampu memenuhi pesanan dari konsumen. Bila hal tersebut tidak bisa diatasi maka dapat dimungkinkan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan akan kembali sulit diupayakan.

Permodalan adalah faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan usaha kecil menengah disebabkan karena pada umumnya usaha kecil menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang kemudian mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi.<sup>2</sup>

Terkait hal ini, usaha kecil menengah juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, karena sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu.

Akan tetapi, belum ada lembaga yang secara teknis bersentuhan langsung dalam upaya mengembangkan usaha kecil menengah (UKM), hal ini disebabkan karena keterbatasan jenis usaha dan asset yang dimiliki oleh kelompok usaha tersebut. Apabila diperhatikan secara seksama justru presentase usaha mikro kecil menengah ini jauh lebih besar dari usaha usaha besar di pasar Indonesia, sehingga kebutuhan permodalan pada UKM tidak terpenuhi yang pada akhirnya apabila hal tersebut terus menerus berlanjut maka tidak dapat dielakkan lagi hilangnya secara

---

<sup>2</sup> Lilis Sulastri, Manajemen Usaha Kecil Menengah, (Bandung: LGM – LaGood's Publishing, 2016), 13.

simultan UKM itu sendiri di pasaran Indonesia, sehingga akan terjadi ketimpangan pasar dalam sektor perekonomian.<sup>3</sup>

BMT disebut sebagai salah satu wadah untuk memberdayakan kaum miskin khususnya perempuan dikarenakan BMT mengutamakan kepentingan masyarakat dengan lebih memperhatikan modal sosial, berbeda dengan bank syariah yang memiliki mekanisme pembentukan modal ekonomi tanpa memperhatikan modal sosial. Selain itu BMT melalui peran strategisnya memiliki keunggulan dilihat dari kegiatan ekonominya yaitu BMT mempunyai kegiatan sosial (Baitul maal) dan kegiatan bisnis (at-tamwil). Kegiatan sosial ekonomi BMT di lakukan dengan gerakan zakat, infaq, sedekah dan waqaf.<sup>4</sup>

Terlepas dari fenomena diatas, secara dinamis Disisi lain lembaga keuangan mikro islam juga mengalami perkembangan pesat yang berarti bahwa lembaga keuangan mikro islam mempunyai BMT ini lebih dikelola oleh beberapa individu dan menjangkau sektor mikro dari perekonomian rakyat, terlepas dari fungsi baitul maal itu sendiri ada satu fungsi lagi dari lembaga itu yaitu baitut tamwil atau lembaga pendanaan, sehingga selain mempunyai dana untuk kegiatan konsumtif dari para mustahik ada juga instrumen pendanaan untuk krbutuhan produktif bagi UKM yang tentunya sesuai dengan prinsip yang ditentukan oleh islam atau sering disebut dalam tulisan nantinya dengan prinsip syari'ah, sehingga pada akhirnya diharapkan BMT ini dapat menjadi penyokong UKM dan menggantikan praktek rintendir (Bank Plecit) yang dianggap mencekik UKM

---

<sup>3</sup> Azha Muttaqin, "Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Perannya Dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)." *Jurnal Humanity* : Vol 7, No 2, Juli 2012, 35.

<sup>4</sup> Irwanuddin, *Peranan BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi Bagi Perempuan*. LAA MAISYIR, Volume 5, Nomor 1, Juni 2017:57-80, 58

dalam jeratan hutang yang berkepanjangan itu dan pada akhirnya menyeimbangkan pasaran Indonesia secara umum.<sup>5</sup>

Fenomena yang demikian itulah yang kemudian mendorong penulis untuk melakukan penelitian secara spesifik terhadap perkembangan UKM yang mendapatkan pembiayaan LASISMA dari baitul maal WatTamwil Ganding. Seharusnya lembaga keuangan dapat menangani masalah yang semakin kronis, seperti mempermudah pengajuan kredit dan sebagainya. Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syari'ah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara hutang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.<sup>6</sup>

Lembaga keuangan islam saat ini bukan merupakan hal yang asing lagi, tetapi kini telah berkembang dan tumbuh pesat di dunia baik di Negara islam maupun Negara non-islam. Di Indonesia, lembaga keuangan islam saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Selain itu juga telah muncul lembaga keuangan islam lainnya seperti asuransi islam, pegadaian islam, dan lembaga keuangan mikro islam. Lembaga keuangan mikro islam juga mengalami

---

<sup>5</sup> Azha Muttaqin, "Model Pembiayaan Baitul Maal Wa Tamwil dan Perannya Dalam Pembinaan Kesejahteraan Usaha Kecil Menengah (UKM)." *Jurnal Humanity* : Vol. 7, No 2, Juli 2012, 36.

<sup>6</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah." *Jurnal Penelitian* : Vol 9, No. 1, Februari 2015, 185.

perkembangan yang berarti bahwa lembaga keuangan mikro islam mempunyai peran sebagai wadah penyaluran maupun permodalan dana bagi masyarakat kalangan menengah kebawah sehingga mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Lembaga-lembaga yang merupakan lembaga keuangan mikro islam yaitu Koperasi syariah, dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

BMT (*Baitul Maal WatTamwil*) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan syariah non bank. Secara harfiah *baitul maal* berarti rumah dana, sedangkan *baitul tamwil* adalah rumah usaha. Sehingga *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial dalam sebuah lembaga bisnis yang bermotif keuntungan bersama. Lembaga keuangan ini ada sebagai salah satu solusi dari perekonomian kapitalis yang ada di negeri ini. *Baitul Maal Wat Tamwil* hadir dengan beberapa tawaran sebuah sistem baru yaitu sebuah sistem yang terbebas dari riba, ketidakadilan, dan mengedepankan amanah yang mengemban misi sosial atau kemaslahatan umat. BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*) secara khusus diatur dalam keputusan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah no.91/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha jasa keuangan syariah. Sehingga semua yang berhubungan terkait dengan pendirian serta pengawasan di BMT ini seluruhnya berada di bawah Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.<sup>7</sup>

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam

---

<sup>7</sup>Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No 91 Tahun 2004.

konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak di bayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.<sup>8</sup>

Dalam buku Credit Managemen Handbook yang ditulis oleh Prof. Dr. H. Veithzal Rivai, MBA. Istilah credit berasal dari perkataan latin credo yang berarti Saya Percaya atau Saya menaruh kepercayaan. Credo berasal dari kombinasi perkataan sansakerta cred yang berarti kepercayaan dan perkataan Latin do yang berarti Saya menaruh. Sesudah kombinasi tersebut menjadi bahasa Latin, kata kerjanya dan kata bendanya masing-masing menjadi credere dan creditum. Istilah yang merupakan pasangan Kredit adalah hutang (Debt).<sup>9</sup>

Salah satu fungsi utama BMT (*Baitul Maal WatTamwil*) adalah menghimpun dan menyalurkan dana kemasyarakatan dengan beberapa produk unggulan semisal dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana seperti *mudharabah, musyarakah, murabahah, wadhiah, rahn/gadai, dan pembiayaan qardhul hasan*. *Qardhul hasan* adalah pinjaman tanpa bunga yang merupakan suatu pinjaman yang tidak bersifat komersial tapi lebih ke sosial.<sup>10</sup> Pembiayaan *qardhul hasan* merupakan akad pinjaman dari *baitul maal* kepada nasabah yang membutuhkan, tanpa adanya tambahan keuntungan yang diberikan oleh nasabah ke *baitul maal*, nasabah hanya cukup mengembalikan sesuai jumlah yang

---

<sup>8</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah." Jurnal Penelitian : Vol. 9, No. 1, Februari 2015, 185.

<sup>9</sup> Bendi Linggau & Hamidah, *Bisnis Kredit Mikro*, (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2010), 19.

<sup>10</sup> Abdul Nasser Hasibuan, *Audit Bank Syariah*, (Kencana: 2020), 103.

dipinjam.<sup>11</sup> Dari kedua pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* ini adalah suatu bentuk pinjaman berupa pembiayaan tanpa berharap imbalan lebih (laba) dalam pengembaliannya, tapi lebih kesifat tolong-menolong antar umat sehingga bukan bersifat komersial.

Salah satu pembiayaan dengan akad *qardul hasan* ialah pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah atau yang lebih dikenal dengan LASISMA. LASISMA adalah salah satu pembiayaan yang dimana dalam pembiayaan ini diberikan tanpa jaminan dan pengharapan laba atau keuntungan di dalamnya, namun dilandaskan oleh semangat tolong-menolong antar sesama umat Islam.<sup>12</sup> Sehingga dapat disimpulkan bahwa pembiayaan tanpa jaminan layanan berbasis jamaah ini adalah suatu pembiayaan yang memberikan pinjaman (berupa harta) kepada seseorang untuk dapat dimanfaatkan oleh yang membutuhkan pinjaman tersebut dan mengembalikannya sejumlah yang dipinjam tanpa margin (keuntungan) didalamnya.

Dan pada kasus area kecamatan Ganding utamanya di desa Ganding produk pembiayaan yang banyak dinikmati oleh nasabah adalah produk LASISMA (Layanan Berbasis Jama'ah) yang mana produk LASISMA ini merupakan produk pembiayaan yang sangat cocok untuk para pembisnis utamanya mereka yang bergerak di sektor UKM atau usaha kecil menengah, persentase pengguna pembiayaan LASISMA di desa Ganding berkisar sekitar 80% mencakup usaha toko perancangan, pom mini, LPG, sampai pada pedagang pentol keliling.

---

<sup>11</sup> Yulianto, "Qordul Hasan: Upaya Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Dalam Rangka Peningkatan Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil", *Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, Vol. 01 No. 01 (Januari-Juni, 2008), 152.

<sup>12</sup> BMT NU Jawa Timur, <https://bmtnujatim.com/>, diakses pada tanggal 01 April 2023 pukul 20.27 WIB.

Pembiayaan LASISMA akhir-akhir ini sangat diminati oleh masyarakat, sebagaimana hasil observasi peneliti disalah satu kantor *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) NU Cabang Ganding Sumenep. Peneliti menemukan adanya peningkatan anggota yang bertambah tiap tahunnya.

**Tabel 1.1**

**Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA)  
Pada Tahun 2017-2021**

<b>Tahun</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Anggota</b>
2017	9	22
2018	18	78
2019	22	107
2020	23	115
2021	61	274

Sumber: BMT NU Cabang Ganding Sumenep

Hadirnya pembiayaan LASISMA sangat membantu masyarakat atau anggota terutama bagi yang mengembangkan usaha mikro kecil. Adapun usaha mikro kecil yang paling sering dibiayai diantaranya: usaha sembako, usaha bidang kuliner seperti rujak, sayur-mayur, dan lauk-pauk, usaha perkebunan, usaha perternakan seperti kambing, sapi, dan ayam.

Pembiayaan LASISMA sangat membantu pelaku usaha mikro terutama dalam hal permodalan. Permodalan yang memadai secara langsung akan memberikan dampak terhadap perkembangan usaha yang akan berdampak pada pendapatan atau penghasilan pelaku usaha mikro pada akhirnya. Secara tidak langsung ini juga akan menekan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran yang ada. Permasalahannya produk LASISMA adalah produk layanan berbasis

jamaah yang dalam penerapannya tidak memerlukan jaminan yang mengikat. Hal ini akan membuka peluang besar pembiayaan bermasalah bagi anggota dalam memenuhi kewajibannya, Sehingga akan menimbulkan sebuah risiko pada BMT NU Cabang Ganding Sumenep.

Berdasarkan penjelasan menurut karyawan BMT NU cabang Ganding beliau mengatakan sekilas tentang mengapa LASISMA menjadi produk yang sangat digemari oleh masyarakat utamanya para usahawan di desa Ganding, menurut beliau LASISMA menjadi produk unggulan karena akses yang mudah serta juga didukung dengan jangka cicilan yang lumayan panjang sehingga produk LASISMA benar-benar cocok untuk menjadi penunjang dari kurangnya permodalan utamanya jenis usahawan yang menggeluti bidang usaha kecil menengah.

Dan ada juga berbagai manfaat produk pembiayaan LASISMA yang menjadi penunjang diantaranya, membantu anggota untuk memenuhi kebutuhan modal usaha dengan system yang mudah, adil dan maslahah, anggota dapat berbagi resiko dengan BMT sesuai dengan pendapatan usaha nyata anggota, juga terbebas dari riba dan haram.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Peran Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) BMT NU Cabang Ganding Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah di Desa Ganding, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan adalah :

1. Bagaimana peran pembiayaan layanan berbasis jamaah (LASISMA) BMT NU dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di desa Ganding?
2. Bagaimana dampak pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jatim Cabang Ganding terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Ganding?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana peran pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) BMT NU dalam mengembangkan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Ganding.
2. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana dampak pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) di BMT NU Jatim Cabang Ganding terhadap perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Desa Ganding.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti mempunyai dua manfaat yakni manfaat secara teori dan manfaat secara praktis. Secara teori penelitian diharapkan dapat menjadi suatu wawasan tambahan keilmuan. Dan sebagai kontribusi pemikiran dalam hal mengetahui perkembangan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Adapun secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain :

## 1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pustaka bagi seluruh civitas akademi IAIN MADURA dan kampus lain untuk mengetahui perkembangan UKM khususnya di desa Ganding.

## 2. Bagi Praktisi

Sebagai pengalaman berharga dan menambah wawasan pengetahuan keilmuan terhadap usaha kecil menengah dalam mengembangkan usahanya dengan baik.

## E. Definisi Istilah

Agar tidak ada kesalahpahaman mengenai maksud dan judul penelitian, maka terdapat beberapa hal yang harus di definisikan yaitu:

1. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.<sup>13</sup>
2. Pembiayaan adalah suatu pembiayaan untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan, antara lain yaitu untuk peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kemudian untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of pace* dari suatu barang.<sup>14</sup>
3. Lasisma adalah suatu pembiayaan berbasis kelompok yang di khususkan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya.<sup>15</sup>
4. UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup>Evi Nur Fitria, "Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi", *jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*: Vol. 6, NO. 11, November 2019, 2309.

<sup>14</sup> Fetria Eka Yudiana, *Managemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2014), 23.

<sup>15</sup><https://bmtnujatim.com/>

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan.
  - b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar.
  - c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.<sup>17</sup>
5. *Baitul Mal WatTamwil* adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Irawan Fakhruddin Mahalizikri, "Membangun dan Mengembangkan Serta Meningkatkan UMKM di Desa Tenggayun", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*: Vol. 8, NO. 2, Desember 2019, 188.

<sup>17</sup>Regina Mutiara Tika, "Pengaruh CAR, LDR, NPL, Tingkat Inflasi, dan Kebijakan Perubahan Aturan Definisi UMKM Terhadap *Share* Penyaluran Kredit UMKM Oleh Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ilmiah*, 5.

<sup>18</sup>Novita Dewi Masyithoh, "Analisis Normatif Undang-Undang NO.1 TAHUN 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas status Badan Hukum dan Pengawasan Baitul Mal WatTamwil (BMT)."*Jurnal Conomica* : Vol. 5, No. 2, Oktober 2014, 19.

Berdasarkan definisi istilah diatas maka yang peneliti maksud dengan “Peran pembiayaan layanan berbasis syariah BMT NU cabang Ganding dalam pengembangan UKM di desa Ganding kecamatan Ganding kabupaten Sumenep” adalah membahas tentang perkembangan usaha kecil menengah di desa Ganding yang mendapatkan pembiayaan layanan berbasis jamaah BMT NU Cabang Ganding Kabupaten Sumenep.

#### **F. Kajian Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan hasil penelitian terdahulu untuk lebih memperkuat pencarian data. Adapun penelitian dahulu yang berkaitan dengan:

1. Journal, Lindiawatie, Dhona Shahreza, “Peran koperasi syari’ah BMT bumi dalam meningkatkan kualitas usaha mikro”.<sup>19</sup>

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa BMT Bumi sangat berperan dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Hal ini terbukti dengan banyaknya nasabah yang mengajukan pembiayaan karena faktor usahanya ataupun dari hasil wawancara kepada pihak yang bersangkutan.

Persamaan penelitian yang saya lakukan adalah teletak pada lembaga keuangan. Sedangkan perbedaannya jurnal diatas lebih menekankan pada faktor yang mendorong suksesnya usaha mikro dengan adanya koprasi syari’ah BMT Bumi, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan pada kali ini adalah lebih kepada peran pembiayaan layanan berbasis jamaah di BMT NU.

---

<sup>19</sup>Lindiawatie dan Dhona Shahreza, 2018. “Peran koperasi syari’ah BMT bumi dalam meningkatkan kualitas usaha mikro”. *Journal*. Fakultas Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam (Universitas Indraprasta PGRI Jakarta). <https://media.neliti.com/media/publications/258495-peran-koperasi-syariah-bmt-bumi-dalam-me-e82e23ec.pdf> di akses pada tanggal 01 Maret 2023.

2. Skripsi, Nifti Hidayati, “Pengaruh pembiayaan syariah kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terhadap perkembangan perekonomian di Jawa Timur”.<sup>20</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah sangat berperan penting bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), yaitu dengan memberikan kemudahan terhadap UMKM dalam urusan permodalan dan pembiayaan.

Persamaan penelitian yang saya lakukan adalah teletak pada lembaga keuangan. Sedangkan perbedaan jurnal di atas menunjukkan bahwa dalam upaya pengembangan usaha kecil mikro bank syariah harus mendampingi dan harus melakukan pembinaan terhadap suatu usaha yang akan dibangun terutama dalam hal manajemen keuangan.

3. Skripsi, Hanifah Fauziyah (2020), “Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Melalui Akad Qardul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep)”.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan program LASISMA di BMT NU Cabang Kota Sumenep merupakan program syariah, BMT NU menerapkan program LASISMA

---

<sup>20</sup>Nifti Hidayati, 2018, “Pengaruh Pembiayaan Syariah Kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Perkembangan Perekonomian di Jawa Timur”. *Skripsi*. Program Studi Perbankan Syariah (Universitas Muhammadiyah Sidoarjo). <http://eprints.umsida.ac.id/3462/1/NIFTI%20HIDAYATI%20%28166120600030%29.pdf> di akses pada tanggal 01 Maret 2023.

<sup>21</sup> Hanifah Fauziyah, 2020. “Penerapan Pembiayaan Layanan Berbasis Jamaah (LASISMA) Melalui Akad Qardul Hasan Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi Kasus di BMT NU Cabang Kota Sumenep)”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya). [file:///D:/props%20mas%20yayan/Penerapan\\_pembiayaan\\_layanan\\_berbasis\\_ja.pdf](file:///D:/props%20mas%20yayan/Penerapan_pembiayaan_layanan_berbasis_ja.pdf) di akses pada tanggal 02 Juni 2023.

dengan persyaratan yang sesuai syarat dan hukum yang ada pada pembiayaan qardul hasan. BMT NU turut membantu pengembangan usaha masyarakat Kecamatan Kota Sumenep yang menjadi penerima pembiayaan LASISMA. Hal ini dilakukan dengan upaya berupa bantuan modal dan bimbingan pengembangan usaha sehingga pelaku usaha anggota program LASISMA dapat meningkatkan omset penjualannya.

Persamaan penelitian yang saya lakukan adalah teletak pada lembaga keuangan. Sedangkan perbedaannya yaitu menunjukkan bahwa skripsi di atas lebih menjelaskan tentang penerapan pembiayaan LASISMA dengan persyaratan yang sesuai syarat dan hukum yang ada pada pembiayaan qardul hasan.